



PENETAPAN

Nomor 56/Pdt.P/2024/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan pada Peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara permohonan atas nama Pemohon:

DEDEP HAMDANIFIKRI, Lahir di Ciamis tanggal 18 Juli 2005, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/ Mahasiswa, tempat tinggal di Dusun Dukuh dua RT.002 RW.007 Desa Parakanmangu Kecamatan Parigi, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat,;

Untuk selanjutnya akan disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar keterangan saksi-saksi serta memperhatikan bukti surat yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 19 Juni 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis pada tanggal 24 Juni 2024 dengan register Nomor 56/Pdt.P/2024/PN Cms telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir di Ciamis pada tanggal 18 Juli 2005 dari orang tua kandung pemohon yang bernama Sardi (ayah) dan Ijah (Ibu) ;
2. Bahwa Pemohon telah memiliki Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor : 3207241807050001 Tertanggal 08 Januari 2024 dengan nama Dedep Hamdanifikri yang lahir di Ciamis pada tanggal 18 Juli 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pangandaran;
3. Bahwa Pemohon tercatat dalam Kartu Keluarga dengan Nomor : 3207241309070666 Tertanggal 12 Juni 2024 dengan nama Dedep Hamdanifikri yang lahir di Ciamis pada tanggal 18 Juli 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran;
4. Bahwa Pemohon telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 3218-LT-17012017-0012 Tertanggal 9 Februari 2017 dengan nama Dedep Hamdanifikri yang lahir di Ciamis pada tanggal 18 Juli 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pangandaran;

Penetapan Nomor 56/Pdt P/2024/PN Cms, Halaman 1 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pemohon telah memiliki Ijazah Sekolah Menengah Atas Ksatria Nusantara atas nama Dedep Hamdani yang lahir di Ciamis pada tanggal 18 Juni 2005 yang diterbitkan di Pangandaran pada tanggal 07 Mei 2024 Nomor : DN-02/M-SMA/K13/24/0072384;
6. Bahwa Pemohon ingin melakukan Perubahan Nama dan Perbaikan Akta kelahiran dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran yang semula tertulis bernama Dedep Hamdanifkri dirubah menjadi Dedep Hamdani dan akan disesuaikan/disamakan dengan Ijazah SMA;
7. Bahwa perbedaan Bulan lahir pemohon pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta kelahiran dikarenakan kurang hati-hatian Orang tua Pemohon dan Pemohon pada saat membuatnya. sehingga tidak sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon ingin merubah Bulan lahir yang semula lahir tanggal 18 Juli 2005 dirubah menjadi 18 Juni 2005 dan akan disesuaikan / disamakan dengan Ijazah SMA;
8. Bahwa perbedaan Nama Ayah kandung pada Kutipan Akta kelahiran Pemohon dikarenakan kurang hati-hatian Orang tua Pemohon pada saat membuatnya, Maka dari itu Pemohon ingin disesuaikan/disamakan dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran Ayah Kandung Pemohon. Pemohon ingin merubah Nama Ayah Kandung di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula Nama Ayah Kandung atas nama Sardi S dirubah menjadi Sardi;
9. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon dalam melakukan perubahan Nama dan Perbaikan Akta kelahiran dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran yang semula tertulis bernama Dedep Hamdanifkri dirubah menjadi Dedep Hamdani dan akan disesuaikan/disamakan dengan Ijazah SMA. Dan Pemohon ingin melakukan perubahan nama dan perbaikan Akta Kelahiran dikarenakan untuk syarat pendaftaran ke Universitas UIN Yogyakarta, sehingga data Pemohon semuanya sama;
10. Bahwa Pemohon telah menghadap ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pangandaran dan telah menerima penjelasan dari Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran, bahwa untuk perubahan nama dan Perbaikan Akta kelahiran pemohon di dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, terlebih dahulu harus memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri Kelas 1B Ciamis;
11. Bahwa atas Permohonan yang diajukan oleh pemohon berharap Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1B Ciamis C.q Hakim yang menangani perkara ini dapat mengeluarkan Penetapan bahwa nama Pemohon yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran semula tertulis Dedep Hamdanifkri

Penetapan Nomor 56/Pdt P/2024/PN Cms, Halaman 2 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirubah menjadi Dedep Hamdani. Adapun kepastian hukumnya dimohon disesuaikan /disamakan dengan Ijazah SMA.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kehadiran Ibu Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1B Ciamis sudilah kiranya berkenan untuk:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk perubahan nama dan perbaikan Akta Kelahiran pemohon yang tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran yang semula bernama Dedep Hamdanifikri yang lahir di Ciamis pada tanggal 18 Juli 2005 dirubah menjadi Dedep Hamdani yang lahir di Ciamis pada tanggal 18 Juni 2005 dan Perubahan nama Ayah kandung dalam Kutipan akta kelahiran Pemohon yang semula bernama Sardi S dirubah menjadi Sardi;
3. Memerintahkan dan memberi kuasa seperlunya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran untuk mencatat perubahan nama dan perbaikan Akta Kelahiran Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon pada Register yang tersedia untuk itu serta memberi catatan pinggir pada jilid Kutipan Akta Kelahiran dengan nomor 3218-LT-17012017-0012 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pangandaran;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di Persidangan;

Menimbang bahwa atas permohonan yang telah dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Bukti P-1 : 1 (satu) helai Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama DEDEP HAMDANIFIKRI, NIK 3207241807050001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran;
2. Bukti P-2 : 1 (satu) helai Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3207241309070666, atas nama Kepala Keluarga SARDI, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran tanggal 12-06-2024;
3. Bukti P-3 : 1 (satu) helai Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 3218-LT-17012017-0012 tanggal 9 Februari 2017;
4. Bukti P-4 : 1 (satu) helai Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 3218-LT-14062024-0005 tanggal 19 Juni 2024;

Penetapan Nomor 56/Pdt P/2024/PN Cms, Halaman 3 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti P-5 : 1 (satu) helai Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Peminatan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam tahun ajaran 2023/2024 Nomor DN-02/M-SMA/K13/24/0072384 tanggal 7 Mei 2024;
6. Bukti P-6 : 1 (satu) helai Fotokopi Surat Keterangan Nomor 510/Ds-2010/293/VI/2024 tanggal 13 Juni 2024 atas nama DEDEP HAMDANI, dikeluarkan oleh Kepala Desa Parakanmanggu;
7. Bukti P-7 : 1 (satu) helai Fotokopi Surat Keterangan Beda Data Nomor 510/Ds-2010/294/VI/2024 tanggal 13 Juni 2024 atas nama DEDEP HAMDANI, dikeluarkan oleh Kepala Desa Parakanmanggu
8. Bukti P-8 : 1 (satu) helai Fotokopi Surat Keterangan Nomor 510/Ds-2010/292/VI/2024 tanggal 13 Juni 2024 atas nama SARDI, dikeluarkan oleh Kepala Desa Parakanmanggu
9. Bukti P-9 : 1 (satu) helai Fotokopi Surat Keterangan Nomor 510/Ds-2010/290/VI/2024 tanggal 13 Juni 2024 atas nama DEDEP HAMDANI, dikeluarkan oleh Kepala Desa Parakanmanggu

Menimbang, Bahwa surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-9 bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata isi dan bunyinya sama dan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P- 6, P-7, P-8 dan P-9, yang merupakan surat asli, sehingga semua bukti surat menurut hukum telah memenuhi persyaratan sebagai alat bukti surat yang sah, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara,;

Menimbang bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan masing-masing di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Sardi;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan Ayah kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di di Dusun Dukuh Dua RT.002 RW.007 Desa Parakanmanggu Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Ciamis adalah untuk melakukan pergantian/perubahan Nama Pemohon pada KTP, KK dan kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula bernama Dedep Hamdanifikri lahir di Ciamis pada tanggal 18 Juli 2005 menjadi Dedep Hamdani lahir di Ciamis pada tanggal 18 Juni 2005 serta nama ayah kandung Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula bernama Sadri S di rubah menjadi Sardi;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon memang lahir pada tanggal 18 Juni 2005;

Penetapan Nomor 56/Pdt P/2024/PN Cms, Halaman 4 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepengetahuan saksi maksud dan tujuan pemohon merubah nama Pemohon, bulan lahir dan nama saksi sebagai ayah kandung pemohon didalam Kutipan Akta kelahirannya agar disesuaikan/ disamakan dengan yang tercatat di Ijazah SMA Pemohon;
- Bahwa Sepengetahuan saksi Pemohon tidak ada paksaan dari siapapun untuk merubah nama Pemohon, bulan lahir dan nama saksi sebagai ayah kandung pemohon didalam Kutipan Akta kelahiran Pemohon tersebut selain untuk kepentingan Administrasi data identitas Pemohon nantinya dimasa yang akan datang;
- Bahwa Saksi sebagai orangtua Pemohon tidak keberatan dan sudah mengetahui keinginan Pemohon dalam hal merubah nama Pemohon, bulan lahir dan nama saksi sebagai ayah kandung pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahirannya itu;

2. Saksi Ijah;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan Ayah kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di di Dusun Dukuh Dua RT.002 RW.007 Desa Parakanmangu Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Ciamis adalah untuk melakukan pergantian/perubahan Nama Pemohon pada KTP, KK dan kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula bernama Dedep Hamdanifikri lahir di Ciamis pada tanggal 18 Juli 2005 menjadi Dedep Hamdani lahir di Ciamis pada tanggal 18 Juni 2005 serta nama ayah kandung Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula bernama Sadri S di rubah menjadi Sardi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon memang lahir pada tanggal 18 Juni 2005;
- Bahwa Sepengetahuan saksi maksud dan tujuan pemohon merubah nama Pemohon, bulan lahir dan nama saksi sebagai ayah kandung pemohon didalam Kutipan Akta kelahirannya agar disesuaikan/ disamakan dengan yang tercatat di Ijazah SMA Pemohon;
- Bahwa Sepengetahuan saksi Pemohon tidak ada paksaan dari siapapun untuk merubah nama Pemohon, bulan lahir dan nama ayah kandung pemohon didalam Kutipan Akta kelahiran Pemohon tersebut selain untuk kepentingan Administrasi data identitas Pemohon nantinya dimasa yang akan datang;
- Bahwa Saksi sebagai orangtua Pemohon tidak keberatan dan sudah mengetahui keinginan Pemohon dalam hal merubah nama Pemohon, bulan lahir dan nama ayah kandung pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahirannya itu;

Penetapan Nomor 56/Pdt P/2024/PN Cms, Halaman 5 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan para saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk singkatnya Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan menjadi bagian yang tak terpisahkan dan telah dipertimbangkan secara lengkap dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kesatu Pemohon, Pengadilan Negeri menilai untuk dapat dikabulkannya permohonan Pemohon, maka Pengadilan akan mempertimbangkan petitum pokok terlebih dahulu apakah permohonan Pemohon beralasan hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Negeri Ciamis agar dirinya diberikan izin untuk merubah Nama Pemohon pada KTP, KK dan kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula bernama Dedep Hamdanifikri lahir di Ciamis pada tanggal 18 Juli 2005 menjadi Dedep Hamdani lahir di Ciamis pada tanggal 18 Juni 2005 serta nama ayah kandung Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula bernama Sadri S di rubah menjadi Sardi;

Menimbang, bahwa ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kesatu Pemohon, Pengadilan Negeri menilai untuk dapat dikabulkannya permohonan Pemohon, maka Pengadilan akan mempertimbangkan petitum pokok terlebih dahulu apakah permohonan Pemohon beralasan hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Sardi dan saksi Ijah, terhadap saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon

Penetapan Nomor 56/Pdt P/2024/PN Cms, Halaman 6 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat-syarat formil dan syarat syarat materil sebagaimana yang ditentukan oleh Perundang - undangan, maka keterangan saksi yang diajukan tersebut dapat dijadikan sebagai alat - alat bukti yang sah dan memiliki nilai pembuktian di depan persidangan

Menimbang bahwa selanjut akan dipertimbangkan alasan petitum permohonan Pemohon tersebut sebagai berikut

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan inti dalil Permohonan para Pemohon, akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Ciamis berwenang untuk memeriksa dan memutuskan Permohonan yang di ajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati bukti surat yang di ajukan oleh Pemohon di mana berdasarkan Bukti Surat tertanda P-1 dan P-2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon, serta keterangan dari saksi yaitu saksi Sardi dan saksi Ijah yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Dukuh Dua RT.002 RW.007 Desa Parakanmangu Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran, maka dengan demikian dari bukti surat yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut cukup membuktikan bahwa Pemohon benar bertempat tinggal di Kabupaten Pangandaran yang masuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Ciamis, maka oleh karenanya Pengadilan Negeri Ciamis berwenang memeriksa permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bahwa permohonan perubahan/pergantian nama diperkenankan selama permohonan tersebut beralasan menurut hukum, tidak bertentangan dengan kesusilaan dan nama dimaksud bukan merupakan suatu gelar;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perubahan nama adalah hak setiap warga Negara, namun perubahan nama tersebut tidak boleh melanggar hal-hal sebagai berikut:

1. Perubahan atau penambahan nama tersebut tidak mempengaruhi kedudukan hukum atau hubungan keluarga yang berkepentingan, artinya dengan perubahan atau penambahan nama tersebut, tidak menyebabkan Pemohon pindah ke golongan lain dan tidak juga mengakibatkan terjadinya hubungan keluarga meskipun nama tersebut menjadi sama dengan suatu nama keluarga;
2. Perubahan atau penambahan nama tersebut tidak melanggar adat suatu daerah atau dianggap sebagai sesuatu gelar, tidak boleh melanggar kesusilaan atau

Penetapan Nomor 56/Pdt P/2024/PN Cms, Halaman 7 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perasaan dari suatu suku atau menyerupai suatu gelar yang dapat menimbulkan suatu keragu-raguan;

3. Selain itu perubahan atau penambahan nama tidak boleh dilakukan untuk tujuan yang bertentangan dengan hukum, seperti untuk mengganti identitas dengan tujuan menghindarkan diri dari kewajiban hukum, atau untuk melakukan suatu penyelundupan hukum;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tentang administrasi kependudukan Perubahan Nama termasuk dalam Peristiwa Penting sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yaitu:

“Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.”

Menimbang, bahwa dari pengertian mengenai “Perubahan Nama” dengan akta kelahiran dan dihubungkan dengan permohonan Pemohon, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon adalah berkaitan dengan persoalan Pencatatan Perubahan Nama dalam akta kelahiran;

Menimbang bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 mengatur bahwa:

- 1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;
- 2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
- 3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sardi dan saksi Ijah serta bukti surat yang diajukan diperoleh fakta bahwa Pemohon hendak melakukan perubahan atau pergantian Nama Pemohon, bulan lahir dan nama ayah kandung pemohon yang tercantum pada akta kelahiran Pemohon sebagaimana pada bukti surat P-3 yang semula

Penetapan Nomor 56/Pdt P/2024/PN Cms, Halaman 8 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula bernama Dedep Hamdanifkri lahir di Ciamis pada tanggal 18 Juli 2005 menjadi Dedep Hamdani lahir di Ciamis pada tanggal 18 Juni 2005 serta nama ayah kandung Pemohon yang semula bernama Sadri S di rubah menjadi Sardi. Bahwa saksi Sardi dan saksi Ijah menerangkan sepengetahuan para saksi kalau Pemohon memang lahir pada tanggal 18 Juni 2005, dan karena adanya kelalaian orang tua Pemohon, sehingga identitas Pemohon lainnya sebagai mana bukti surat P-1 sampai dengan P-3 nama pemohon dan bulan lahirnya tercatat bernama Dedep Hamdanifkri lahir di Ciamis pada tanggal 18 Juli 2005, bahwa maksud dan tujuan Pemohon dalam merubah Nama Pemohon dan bulan lahir pemohon yang tercantum pada akta kelahiran Pemohon agar disesuaikan/disamakan seperti yang tertulis pada Ijazah SMA atas nama Pemohon sebagaimana tercantum pada bukti surat P-5, bahwa orangtua Pemohon tidak keberatan dan sudah mengetahui keinginan Pemohon dalam hal merubah Nama Pemohon, bulan lahir dan nama ayah kandung pemohon tersebut, bahwa Pemohon telah mengerti dan memahami segala konsekuensi atas permohonan pergantian/perubahan tahun lahir Pemohon tersebut. Oleh karena itu agar tertib administrasi, maka Pemohon akan menggunakan identitas Nama Pemohon, bulan lahir dan nama ayah kandung pemohon sebagaimana identitas Pemohon yang tertulis pada Ijazah SMA atas nama Pemohon yaitu Dedep Hamdani lahir di Ciamis pada tanggal 18 Juni 2005 serta nama ayah kandung Pemohon menjadi Sardi, dan untuk melakukan perubahan atau pergantian Nama Pemohon, bulan lahir dan nama ayah kandung pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut haruslah ada persetujuan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sardi dan saksi Ijah dan dikuatkan dengan Kutipan Akta Kelahiran, dan surat keterangan dari Desa Parakanmanggu (bukti surat P-4, P-8 dan P-9) yang menyatakan bahwa Sardi S dan Sardi adalah orang yang sama yang merupakan ayah kandung Pemohon ;

Menimbang bahwa dalam pengajuan perubahan Nama Pemohon, bulan lahir dan nama ayah kandung pemohon tersebut dilakukan oleh Pemohon tidak ada paksaan dan tidak ada keberatan dari keluarga Pemohon ataupun pihak lain. dengan demikian alasan Pemohon atas permohonannya tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum yang berlaku serta tidaklah melanggar suatu norma kesusilaan di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, pengadilan berkesimpulan bahwa perubahan atau pergantian Nama Pemohon, bulan lahir dan nama ayah kandung pemohon yang dimaksud Pemohon tersebut tidak menyangkut nama gelar keagamaan dan/kebangsaan warga negara Indonesia asli dan juga tidak bertentangan/melanggar dengan adat sesuatu daerah ataupun menyangkut sesuatu gelar dari suatu daerah, tidak melanggar kesusilaan atau perasaan dari suatu suku atau menyerupai suatu gelar yang dapat menimbulkan suatu keragu-raguan dan juga tidak

Penetapan Nomor 56/Pdt P/2024/PN Cms, Halaman 9 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan Hukum serta dimaksudkan agar tertibnya administrasi identitas diri Pemohon dimasa yang akan datang, maka terhadap petitum kedua Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada petitum ketiga yaitu Memerintahkan dan memberi kuasa seperlunya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran untuk mencatatkan perubahan Nama Pemohon, bulan lahir dan nama ayah kandung pemohon tersebut yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran pemohon pada register yang tersedia untuk itu serta memberi catatan pinggir pada jilid Akta Kelahiran dengan Nomor 3218-LT-17012017-0012 tanggal 9 Februari 2017, maka terhadap petitum ketiga Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diatur bahwa:

"Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 Perpres Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil diatur bahwa: *Pencatatan perubahan nama Penduduk harus memenuhi persyaratan:*

- a. *Salinan penetapan pengadilan negeri;*
- b. *Kutipan akta Pencatatan Sipil;*
- c. *KK;*
- d. *KTP-el; dan*

Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka sebagai konsekuensi dari dikabulkannya permohonan tersebut adalah agar Pemohon melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon dan Pegawai Pencatatan Sipil dapat membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil tentang perubahan nama tersebut sesuai Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Penetapan Nomor 56/Pdt P/2024/PN Cms, Halaman 10 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 102 huruf b “*semua kalimat “wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa” sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai “wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili”*”, oleh karena Pemohon berdomisili di Kabupaten Pangandaran maka dalam permohonan ini Instansi Pelaksana yang dimaksud yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pangandaran;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut terhadap petitum poin 3 ini cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan dengan pertimbangan berdasarkan ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 425K/Sip/1975 tanggal 15 Juli 1975 yang mengemukakan “Mengabulkan lebih dari petitum diizinkan asal saja sesuai dengan posita. Dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1699.K/Sip/1975 tanggal 10 April 1979 mengemukakan “Permohonan keadilan (oleh Penggugat) sebagai Petitum Subsidiar dianggap secara hukum diajukan pula dan mengabulkan hal-hal yang tidak diminta juga dibenarkan asal tidak melampaui batas-batas dan posita”. Disamping itu dalam hukum acara yang berlaku di Indonesia baik hukum acara perdata dan hukum acara pidana hakim bersifat aktif, maka Hakim dengan berlandaskan ketentuan Undang-undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman akan memperbaiki bunyi petitum poin 3 tersebut sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan hukum dan patut dikabulkan dengan perubahan Redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon berkewajiban membayar biaya perkara yang telah dikeluarkan dalam perkara permohonan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal-Pasal yang terkandung dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini;

Penetapan Nomor 56/Pdt P/2024/PN Cms, Halaman 11 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk perubahan nama dan perbaikan Akta Kelahiran pemohon yang tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran yang semula bernama Dedep Hamdanifikri yang lahir di Ciamis pada tanggal 18 Juli 2005 dirubah menjadi Dedep Hamdani yang lahir di Ciamis pada tanggal 18 Juni 2005 dan Perubahan nama Ayah kandung Pemohon yang semula bernama Sardi S dirubah menjadi Sardi;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan/pergantian nama Pemohon tersebut kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini oleh Pemohon, dan Pejabat Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Pangandaran membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran Nomor 3218-LT-17012017-0012 tanggal 9 Februari 2017 atas nama Pemohon tersebut;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp.135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 oleh BENY SUMARNO, S.H., M.H., selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Ciamis, penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu DEDI SUPRIADI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis dan telah dikirim secara elektronik melalui system informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal

t.t.d

t.t.d

DEDI SUPRIADI, S.H.

BENY SUMARNO, S.H., M.H.

Perincian biaya:

- | | |
|-------------------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses..... | : Rp. 75.000,- |
| 3. PNPB Relas Panggilan | : Rp. 10.000,- |
| 4. Materai Penetapan | : Rp. 10.000,- |
| 5. Redaksi | : Rp. 10.000,- |

JUMLAH : Rp. 135.000,-

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Penetapan Nomor 56/Pdt P/2024/PN Cms, Halaman 12 dari 12